



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRIANA L. TUPAMAHU, Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 11 Oktober 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SMA, Alamat : Jl. Esau Sesa (Hotel Aston) Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RIVA CHAIRIL ARSYAD, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Mei 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SMA, Alamat : dulu di Jl. Esau Sesa Sogun Hill - Manokwari, Propinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui di seluruh Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 03 September 2018 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dimulai menjalin hubungan saling mencintai, akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk segera membentuk suatu rumah tangga yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada suatu kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang lahir dari sebuah perasaan cinta kasih yang sejati, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristiani di Ambon;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah di depan pemuka agama Kristen dan pada tanggal 02 Januari 2012 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Nomor 01/CS/2012;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari dan tinggal serumah dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu bahagia dan harmonis;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2014, yang bernama **BLESSYA PUTRI SYALOM** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 874.0054536;
5. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah setelah Tergugat menyampaikan niatnya pada tanggal 05 Oktober 2014 untuk melangsungkan acara Aqiqah sebagai syukuran atas kelahiran putrid kami dan sekaligus meminta saya dan anak tersebut menjadi mualaf atau menganut agama Muslim dikarenakan Saudara RIVA ARSYAD atas pertimbangan pribadi telah memutuskan untuk menekuni dan menganut agama Muslim;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, atas permintaan saudara Tergugat tersebut saya secara pribadi telah menolak dan tidak dapat memenuhi keputusan Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan November 2014 saudara Tergugat telah memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah secara lahir dan bathin sampai sekarang dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka perlu diputuskan melalui sidang perceraian;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan putusan Perceraian, maka perlu status anak Penggugat tersebut dalam amar putusan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
- c. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dilangsungkan di Gereja Protestan Maluku tanggal 02 Januari 2012 kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Ambon tanggal 02 Januari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menyatakan status anak yang bernama **BLESSYA PUTRI SYALOM** tetap berada di bawah asuhan **Tergugat** sebagai Ibu Kandung dengan memberikan keleluasaan kepada anak tersebut untuk dikunjungi oleh **Penggugat** sebagai Bapak Kandungnya dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengunjungi **Penggugat** dan juga tetap menjadi tanggung jawab dari **Penggugat** sebagai Ayah Kandung untuk memberikan jaminan hidup kepada anak tersebut hingga menjadi dewasa dan mandiri;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk dapat memberitahukan isi putusan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
- f. Membebani Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2018 dan 12 November 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Akte Nikah Nomor : 1/1/2012 antara RIVA CHAIRIL ARSYAD dengan FRIANA L. TUPAMAHU pada tanggal 02 Januari 2012 di Gereja Protestan Maluku (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/2012 antara RIVA CHAIRIL ARSYAD dengan FRIANA LEANA TUPAMAHU pada tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 09 Januari 2012 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-04122014-0018 atas nama BLESSYA PUTRI SYALOM lahir di Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 04 Desember 2014 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202152905120003 atas nama Kepala Keluarga RIVA CHAIRIL ARSYAD tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama CLIVE M. MAELISSA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN CHRISTIN LEMBONG yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi CLIVE M. MAELISSA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang diberkati pernikahan di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Januari 2012, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 02 Januari 2012;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama BLESSYA PUTRI SYALOM lahir di Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Esau Sesa (Hotel Aston) Kabupaten Manokwari, sedangkan Tergugat dulu bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang (tahun 2018);
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meminta Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat berpindah keyakinan/agama Islam;

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi AGUSTIN CHRISTIN LEMBONG :**

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang diberkati pernikahan di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Januari 2012, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 02 Januari 2012;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama BLESSYA PUTRI SYALOM lahir di Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Esau Sesa (Hotel Aston) Kabupaten Manokwari, sedangkan Tergugat dulu bertempat tinggal

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Penggugat, tetapi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang (tahun 2018);
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meminta Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat berpindah keyakinan/agama Islam;

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-4 serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi CLIVE M. MAELISSA dan Saksi AGUSTIN CHRISTIN LEMBONG, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Esau Sesa (Hotel Aston) Kabupaten Manokwari, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi CLIVE M. MAELISSA dan Saksi AGUSTIN CHRISTIN LEMBONG tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Januari 2012 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 02 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/2012 tertanggal 09 Januari 2012 (bukti surat P-1 dan P-2) dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama BLESSYA PUTRI SYALOM lahir di Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-04122014-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 04 Desember 2014 (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 10 huruf a beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu CLIVE M. MAELISSA dan Saksi AGUSTIN CHRISTIN LEMBONG tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang ini (tahun 2018) tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang ini (tahun 2018) tanpa izin dari Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003, dengan kaidah hukum yang berbunyi "*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Januari 2012 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 02 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/2012 tertanggal 09 Januari 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 10 huruf c beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 10 huruf d yang meminta agar anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung. Menurut Majelis Hakim, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BLESSYA PUTRI SYALOM lahir di Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014, lebih tepat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus mendidik, membiayai dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 10 huruf d gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan turunan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang di sediakan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian petitum angka 10 huruf e dikabulkan dengan perbaikan, yaitu semula : “ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk dapat memberitahukan isi putusan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu”, diperbaiki menjadi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 10 huruf e beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 10 huruf f yang meminta membebani Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Januari 2012 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 02 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/2012 tertanggal 09 Januari 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan status anak yang bernama BLESSYA PUTRI SYALOM tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung dengan memberikan keleluasaan kepada anak tersebut untuk dikunjungi oleh Tergugat sebagai Bapak Kandungnya dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengunjungi Tergugat dan juga tetap menjadi tanggung jawab dari Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk memberikan jaminan hidup kepada anak tersebut hingga menjadi dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang di sediakan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SENIN**, tanggal 03 **DESEMBER** 2018, oleh kami, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk, tanggal 04 September 2018, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **10 DESEMBER 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **SANDAR SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

- T T D -

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	Rp. 380.000,00;
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	Rp. 20.000,00;
6. Meterai	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	Rp. 5.000,00; +
Jumlah	Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).